

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam bahwa ada utang piutang bersyarat pada petani sawit yang mana orang yang memberi piutang (toke sawit) mengambil manfaat atas utang piutang bersyarat dari hasil panen sawit petani yang digunakan petani untuk membayar utangnya atau sesuatu yang digunakan orang yang berutang (petani sawit) untuk membayar utangnya diluar akad utang piutang, dengan cara menurunkan harga beli sawit dibawah harga pasaran atau berbeda dengan harga beli sawit yang dibeli dari orang tidak memiliki utang piutang, hal ini dilakukan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari orang yang berutang dengan merugikan pihak yang berutang (petani sawit) setelah jalannya akad utang piutang besyarat tersebut, hal ini termasuk kepada pemerasan dan kezaliman dengan memberikan beban atau memberatkan kepada orang yang beutang dalam membayar utangnya.

Pada saat membeli sawit petani yang memiliki utang toke menurunkan harga dengan menyebutkan harga beli sawit dibawah harga pasaran, itu termasuk kepada gharar atau penipuan, meskipun petani diam itu disebabkan karena petani miliki utang kepada toke tersebut, diamnya petani itu bukan berarti setuju atau menyepakatinya melainkan diam secara terpaksa.

Setiap yang Mengambil tambahan atau manfaat dari jalan akad utang piutang dari sesuatu yang digunakan untuk membayar utang tersebut jelas memberatkan petani dalam membayar utangnya hal ini didalam hukum Islam termasuk riba nasi'ah dan itu hukumnya adalah haram.

5.2. SARAN

Disaran kepada masyarakat Nagari Bawan, janganlah melakukan praktek utang piutang yang bersifat merugikan salah satupihak karena akan

menimbulkan rasa tidak senang antar sesama masyarakat dan juga akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat.

Kepada masyarakat Nagari Bawan, ketika melakukan transaksi utang piutang hendaklah dibuat akad yang jelas dan tegas agar kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kepada tokoh agama atau alim ulama yang berada dinagari Bawan hendaklah dalam melakukan kegiatan pengajian atau wirid lebih memberikan pendalaman pemahaman agama kepada masyarakat terutama dalam masalah muamalah agar masyarakat dapat menerapkan ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan serta lebih mengetahui mana yang halal dan mana yang haram.

